

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUMBER PRIMER

1.1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1.1.1 Pengertian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹

Perumusan Kompilasi hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah, dan secara hirerki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum barat tertulis (Terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum islam.

Adanya KHI menjadi rujukan bagi umat islam dalam menyelesaikan 3 perkara yang telah dijelaskan di dalam KHI yakni Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Hal ini

¹Syamsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Revisi 2012, (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), 3

mengambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam khususnya di Indonesia, terutama tentang :

1. Adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan
2. Berperan serta mengatur interaksi sosial.
3. Aktualisasi normatif dari eksplanas fungsional ajaran islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.
4. Kesepakatan dari ulama.

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif, maka praktik *private affairs* disingkirkan. Sejak KHI lahir dimula sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara sungguh sangat berat.

1.1.2 Wakaf Uang dalam KHI

Wakaf uang bagi sebagian umat muslim merupakan sebuah rujukan baru, hal ini dapat dicermati dari berbagai aspek pelaksanaan wakaf di Indonesia sat ini yang sejatinya telah ada sebuah rekomendasi terkait pelaksanaan wakaf uang, namun masyarakat masih terikat dengan paradigma lama mengenai wakaf benda tidak bergerak yang sifat benda wakaf adalah utuh, seperti tanah atau bangunan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, objek wakaf tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 28 tahun 1977. Objek wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam lebih luas, Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam pasal 215.

Benda Wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam.²

Dari penjelasan tersebut dapat kita analisa bahwasanya pelaksanaan wakaf dapat berupa benda bergerak seperti Uang atau surat berharga. Dalam pemanfaatnya wakaf uang cenderung lebih aplikatif di banding dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

1.2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1.2.1 Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya apabila MUI, sesuai dengan amanah musyawarah nasional VI tahun 2000, selalu berupaya

² Ibid, 189

untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaanya.

Pedoman penetapan Fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor : U-596/ MUI/ X/ 1997 tanggal 02 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/ 18 Januari 1986 M) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.³

Adapun dasar dalam penetapan fatwa sekaligus sifat dari fatwa tersebut adalah:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadist), Ijma', dan Qiyas, serta dalil dan yang mu'tabar;
2. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa;
3. Penetapan fatwa bersifat responsi, proaktif dan antisipatif;

3.2.2 Wakaf Uang dalam MUI

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011),

Wakaf uang (Cash wakaf/ Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴ Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan bahwa wakaf uang hukumnya adalah *jawaz* (boleh). Sejak itulah terdapat beberapa lembaga yang mulai mengimplementasikan fatwa tersebut dengan melakukan penghimpunan wakaf uang, karena secara syariat, lembaga-lembaga tersebut telah mendapat legitimasi dari fatwa MUI.

3.3 Undang-undang No 41 tahun 2004

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai Rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan

⁴ Ibid, 424

selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Hadirnya Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan sebuah rujukan baru tentang wakaf yang bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wakaf, sebab peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain : UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan menteri Agama RI No.1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Impres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik sehingga

kemauan kuat dari umat islam untuk memaksimalkan peran-peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala formal.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini. Selain itu, terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru, antara lain sebagai berikut:⁵

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan di tuangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf Ahli yang mengelola dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, waqif dapat mewakafkan

⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Putaka Setia, 2010), 215-217

sebagai kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal ini benda bergerak berupa uang, waqif dapat mewakafkannya melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, dimaksudkan agar memudahkan waqif untuk mewakafkan uang miliknya.

- c. Peraturan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonom dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan wakaf, perlu peningkatan kemampuan profesional nazhir.

- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas dibidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir melakukan pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional, memberikan persetujuan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.